



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
15. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
16. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD milik Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD.
7. Pejabat Pengelolaan BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis BLUD, terdiri atas pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD.

9. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
10. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang di bentuk dan di tetapkan oleh Walikota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD pada RSUD.
11. Pegawai RSUD adalah Pegawai BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.
12. Pegawai Negeri Sipil RSUD yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak terdiri dari medis dan non medis.
13. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil RSUD yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
14. GajiPimpinan BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pemimpin BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya pendapatan dan nilai aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.
15. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh seluruh pegawai atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/atau pelayanan lainnya yang secara nyata diselenggarakan termaksud aspek administrasi dan manajemen.
16. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelolaan BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
17. Jasa layanan adalah suatu sumber pendapatan RSUD, berdasarkan tarif pelayanan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dalam pemberian remunerasi secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi berupa insentif Jasa Layanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Asas remunerasi;
- b. Komponen remunerasi;
- c. Penganggaran remunerasi;
- d. Penerima remunerasi;
- e. Pemberian remunerasi;
- f. Penghentian pemberian insentif; dan
- g. Ketentuan penutup.

BAB III
ASAS REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Asas remunerasi terdiri atas:
 - a. asas pengalokasian; dan
 - b. asas pendistribusian.
- (2) Asas pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan BLUD RSUD yang diterima;
 - b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis;
 - c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan BLUD RSUD;
 - d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
 - e. kinerja yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.
- (3) Asas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diberikan kepada seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
- (4) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima (*cash basis*).

BAB IV
KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 6

Remunerasi merupakan pembayaran imbalan kerja yang diberikan berupa komponen meliputi:

- a. gaji pegawai non PNS yaitu imbalan kerjaberupa uang yang bersifat tetap setiap bulan kepada non PNS;
- b. insentifyaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan; dan
- c. honorarium yaitu imbalan berupa uang yang diberikan kepadaPejabat Pengelolaan BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.

BAB V
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dan pendapatan BLUD berupa jasa layanan.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD berupa jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. gaji pegawai non PNS;
 - b. insentif bagi PNS dan non PNS; dan
 - c. honorarium bagi Pejabat Pengelolaan BLUD, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (3) Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

BAB VI
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 8

Remunerasi diberikan bagi:

- a. Tenaga medis yang terdiri dari:
 1. PNS; dan
 2. non PNS.
- b. Tenaga non medis yang terdiri dari:
 1. PNS; dan
 2. non PNS.
- c. Pejabat Pengelola BLUD; dan
- d. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VII
PEMBERIAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dalam bentuk insentif.
- (2) Remunerasi yang diberikan kepada tenaga Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dalam bentuk:
 - a. gaji; dan
 - b. insentif.
- (3) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam bentuk:
 - a. insentif; dan
 - b. honorarium.
- (4) Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam bentuk Honorarium.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Gaji, Tunjangan Tetap dan Honorarium

Pasal 10

- (1) Gaji untuk Pegawai Medis Non PNS sesuai dengan Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Gaji untuk Pegawai Non Medis Non PNS sesuai dengan Standarisasi Biaya Umum Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Insentif bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (4) Besaran Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan tetap pemimpin BLUD;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari tunjangan tetap pemimpin BLUD; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan tetap pemimpin BLUD.

- (5) Pedoman perhitungan tunjangan tetap Pemimpin BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif merupakan imbalan atas jasa pelayanan berupa uang yang bersumber dari:
- a. pendapatan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - b. pendapatan dari Pembayaran Pasien Umum;
 - c. pendapatan dari klaim Faktor Pelayanan Kefarmasian;
 - d. pendapatan dari biaya langsung pendidikan dan latihan; dan
 - e. pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total nilai klaim setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai jasa pelayanan setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan nilai klaim faktor pelayanan kefarmasian setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai Faktor Pelayanan Kefarmasian	Jasa Sarana	Insentif
1	<5.000.000,-	60%	40%
2	5.000.000 - 9.999.999	50%	50%
3	10.000.000 - 19.999.999	40%	60%
4	20.000.000 - 29.999.999	30%	70%
5	≥30.000.000	20%	80%

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya langsung pendidikan dan latihan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (6) Insentif diberikan kepada:
- a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga non medis.
- (7) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (8) Tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi direktur, pejabat struktural, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga administrasi.
- (9) Pembagian insentif pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a langsung diberikan kepada pegawai baik tenaga medis dan tenaga non medis sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini sebagai berikut:
- a. Dengan Tindakan Operasi:
 1. kelompok medis dengan tindakan operasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. kelompok non medis (paramedis) dengan tindakan operasi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan

3. kelompok non medis (manajemen) dengan tindakan operasi sebesar 7% (tujuh persen) dari proporsi insentif yang diterima.
- b. Tanpa Tindakan Operasi:
1. kelompok medis tanpa tindakan operasi sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. kelompok non medis (paramedis) tanpa tindakan operasi sebesar 35,5% (tiga puluh lima koma lima persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. kelompok non medis (manajemen) tanpa tindakan operasi sebesar 17% (tujuh belas persen) dari proporsi insentif yang diterima.
- (10) Pembagian insentif pada tenaga medis dan tenaga non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis dan tenaga non medis sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi ini sebagai berikut:
- a. kelompok pemberi pelayanan langsung (medis dan paramedis) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total jasa pelayanan; dan
 - b. kelompok manajemen sebesar 20% (dua puluh persen) dari total jasa pelayanan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian insentif diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Jaminan Sosial

Pasal 12

Jaminan Sosial diberikan kepada Pegawai non PNS dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

BAB VIII PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dihentikan apabila Pegawai:
- a. meninggal dunia;
 - b. tugas belajar;
 - c. bebas tugas;
 - d. diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Kota Pontianak;
 - e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja diluar Pemerintah Kota Pontianak;
 - f. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - g. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar;
 - h. diberhentikan sementara; dan
 - i. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan Pensiun.
- (2) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR95TAHUN 2019
 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA
 PONTIANAK

PEDOMAN PENGHITUNGAN GAJIPEMIMPINBLUD
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
 KOTA PONTIANAK

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak

RUMUS :

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

Keterangan :

GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi
 Nba = Nilai Bobot Aset = 40% (Fpa x GD)
 Nbi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (Fpi x GD)
 Fpa = Faktor penyesuaian aset = Skala Fpa dari total aset
 Fpi = Faktor penyesuaian pendapatan = Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASET (MILIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH)	Fpi
s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
> 50 - 100	0,20	>5 - 10	0,20
> 100 - 200	0,30	> 10 - 20	0,30
> 200 - 400	0,40	> 20 - 40	0,40
> 400 - 800	0,50	> 40 - 80	0,50
> 800 - 1.600	0,60	> 80 - 160	0,60
> 1.600 - 2.400	0,70	> 160 - 240	0,70
> 2.400 - 3.200	0,80	> 240 - 320	0,80
> 3.200 - 4.000	0,90	> 320 - 400	0,90
> 4.000	1,00	> 400 - 1.000	1,00
		>1.000	1,50

C. Contoh Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak berdasarkan Rumus
(Tunjangan Tetap = GD + Nba + Nbi)

Gaji = GD + Nba + Nbi

GD = maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi pada RSUD

Gaji PNS Tertinggi (Gaji Pokok) : Rp. 5.661.700,-

GD = 2 (coba) x Rp. 5.661.700 = Rp. 11.323.400,-

Jadi GD = Rp. 11.323.400,-

Nba (Nilai Bobot Asset) = Rp. 141.066.536.253,-

Nba = Rp. 141.066.536.253,- = 40% (Fpa = 0,30 x GD)

Nba = 40% (0,30 x Rp. 11.323.400,-) = Rp. 1.358.808,-

Jadi Nba = Rp. 1.358.808,-

Nbi (Nilai Bobot Income) = Rp. 55.500.000.000,-

Nbi = Rp. 55.500.000.000,- = 60% (Fpi = 0,50 x GD)

Nbi = 60% (0,50 x Rp. 11.323.400,-) = Rp. 3.397.020,-

Jadi Nbi = Rp. 3.397.020,-

Gaji Pemimpin BLUD

Gaji = Rp. 11.323.400 + Rp. 1.358.808 + Rp. 3.397.020

Sebesar = Rp. 16.079.228,-

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO